



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

bertempat tinggal di: Kecamatan Sabu Barat,
email: xx@gmail.com, Jenis Kelamin:
Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Seba,
17 Juni 1980, Pekerjaan: Aparatur Sipil
Negara, Agama Kristen Protestan,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan.

TERGUGAT,

bertempat tinggal di: Kabupaten Nabire,
Provinsi Papua Tengah, Jenis Kelamin: Laki-
laki, Tempat/Tanggal Lahir: Serity, 14 Maret
1978, Pekerjaan: Dosen, Agama Kristen
Protestan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor
133/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 14 Juni 2024 dan telah ditetapkan
kembali oleh karena terdapat pergantian Hakim Anggota pada tanggal 24
Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang
pada tanggal 14 Juni 2024 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan secara
sah pada tanggal 25 Mei 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut , telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing diberi nama :
 - 1) Anak_pertama, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2002
 - 2) Anak_kedua, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 01 September 2007
 - 3) Anak_ketiga, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 10 Juli 2010
 - 4) Anak_keempat, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 08 Oktober 2012
 - 5) Anak_kelima, Laki – laki lahir di Seba pada tanggal 27 April 2016
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun , damai dan harmonis
4. Bahwa pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perkecokan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus ;
5. Bahwa sejak terjadinya perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan pisah rumah serta tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri hingga saat ini;
6. Bahwa walaupun usaha perdamaian dilakukan secara berulang kali,namun tidak membuahkan hasil yang baik, akan tetapi pertengkaran dan perkecokan semakin bertambah rumit hingga saat ini , fakta ini telah menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana yang diharapkan untuk hidup rukun dan damai ;
7. Bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari atasan instansi tempat bekerja;
Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :
 - 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk segenapnya;
 - 2) Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 17 Januari 2005 dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxyang di berkati di Gereja (GKII) – Jemaat Bethesda – Nabire - Papua pada tanggal 25 Mei 2004, Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
 - 3) Menyatakan menurut hukum bahwa 5 (Lima) orang anak yakni :
 - ☐ Anak_pertama, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2002;
 - ☐ Anak_kedua, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 01 September 2007;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak_ketiga, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 10 Juli 2010;
- Anak_keempat, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 08 Oktober 2012;
- Anak_kelima, Laki – laki lahir di Seba pada tanggal 27 April 2016;

Berada dibawah Penggugat sebagai Ibu kandungnya, karena sejak awal berpisah anak-anak tinggal bersama penggugat.akan tetapi ke lima orang anak tersebut tidak di batasi oleh Penggugat untuk mengunjungi atau pun berkomunikasi dengan tergugat sebagai ayah kandungnya ;

- 4) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua paling lambat 60 hari ,sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;

Atau : Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan:

1. Relaas panggilan sidang pertama, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024;
2. Relaas panggilan sidang kedua, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya, itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 130 HIR/154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1. : fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sabu Raijua tanggal 3 November 2015;
2. Bukti P-2. : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor xx, pada tanggal 17 Januari 2005, pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan Tergugat (suami) dengan Penggugat(Istri) dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan, pada tanggal 25 Mei 2004;
3. Bukti P-3. : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor xx, pada tanggal 4 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kupang seorang anak kedua Laki-laki pada tanggal 30 Oktober 2002 bernama Anak_pertamadari pasangan Tergugat (ayah) dan Penggugat (Ibu);
4. Bukti P-4. : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor xx, pada tanggal 15 Januari 2008, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kota Kupang seorang anak Perempuan pada tanggal 1 September 2007 bernama Anak_kedua dari pasangan Tergugat (ayah) dan Penggugat (Ibu);
5. Bukti P-5. : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor xx, pada tanggal 16 Maret 2011, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kota Kupang anak ketiga Perempuan pada tanggal 10 Juli 2010 bernama

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak_ketiga dari pasangan Tergugat (ayah) dan Penggugat (Ibu);

6. Bukti P-6. : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor xx, pada tanggal 31 Juli 2013, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kota Kupang anak keempat Perempuan pada tanggal 8 Oktober 2012 bernama Anak_keempat dari pasangan Tergugat (ayah) dan Penggugat (Ibu);
7. Bukti P-7. : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor xx, pada tanggal 26 Januari 2017, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kabupaten Sabu Raijua anak kelima Laki-laki pada tanggal 27 April 2016 bernama Anak_kelimadari pasangan Tergugat (ayah) dan Penggugat (Ibu);
8. Bukti P-8. : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor xx, atas nama Kepala Keluarga Penggugat;
9. Bukti P-9. : fotokopi Surat Izin Perceraian Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Sekretariat Daerah Nomor: xx, tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Bupati Kupang, tanggal 31 Agustus 2023 pada pokoknya menerangkan tentang permintaan ijin melakukan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan suaminya bernama Tergugat pada pokoknya menerangkan memberikan izin kepada Penggugat,AMK., untuk mengurus proses cerai dengan Tergugat,S.Pd,M.Pd., karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Bukti P-10. : fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2024 pada pokoknya menerangkan pihak suami (Tergugat) adalah suami sah dari pihak istri (Penggugat) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bisa menghadiri sidang proses perceraian antara saya dengan istri karena alasan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesibukan dan saya menyatakan siap menerima apapun hasil keputusan sidang beserta konsekwensinya;

11. Bukti P-11.: fotokopi Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Sabu Raijua Sektor Sabu Barat Nomor: xx pada pokoknya menerangkan “seorang Perempuan bernama Penggugat melaporkan hilang surat penting / berharga berupa 1(satu) Akta Perkawinan dengan nomor xxatas nama pelapor sendiri;

Menimbang bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-11, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bersesuaian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Putusan ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2(dua)orang, masing-masing dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Saksi_kesatu dan 2. Saksi_kedua;

1. Saksi_kesatu, dibawah janji secara agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat (suami/Tergugat) pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi baru berusia 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut cerita dari pihak keluarga pada tanggal 25 Mei 2004, di GKII, Jemaat Bethesda, Nabire, Papua, dengan tata cara agama Kristen Protestan dan Pernikahan tersebut sudah dicatatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing diberi nama:
 1. Anak_pertama, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2002;
 2. Anak_kedua, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 01 September 2007;
 3. Anak_ketiga, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 10 Juli 2010;
 4. Anak_keempat, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 08 Oktober 2012;
 5. Anak_kelima, Laki – laki lahir di Seba pada tanggal 27 April 2016;
 - Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi oleh karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2015;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi dari cerita Penggugat Penyebabnya karena antara keduanya sering terlibat pertengkaran/cekcok;
 - Bahwa alasan yang menyebabkan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/cekcok secara pasti saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung mereka;
 - Bahwa pekerjaan dari Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) di RSUD Sabu Raijua sedangkan Tergugat bekerja sebagai Dosen;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Nabire-Provinsi Papua Tengah;
 - Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat bahwa ia ada mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan pisah rumah;
2. Saksi_kedua dibawah janji secara agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat namun saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak hadir;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama tahun 2014 sampai dengan 2015 pada saat mereka masih tinggal di tempat kos yang beralamat di Kota Kupang;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat dirinya dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2004, di GKII, Jemaat Bethesda, Nabire - Papua, dengan tata cara agama Kristen Protestan;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat pernikahan dirinya dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing diberi nama :
 1. Anak_pertama, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2002;
 2. Anak_kedua, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 01 September 2007;
 3. Anak_ketiga, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 10 Juli 2010;
 4. Anak_keempat, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 08 Oktober 2012;
 5. Anak_kelima, Laki – laki lahir di Seba pada tanggal 27 April 2016;
- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup serumah lagi oleh karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2015 pada saat mereka masih tinggal di tempat kos yang beralamat di Kota Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi karena antara keduanya sering terlibat cekcok;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok secara pasti saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tempat tinggal saksi dengan tempat kos Penggugat dan Tergugat bersebelahan;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi ada pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata makian terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dari Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) di RSUD Sabu Raijua sedangkan Tergugat bekerja sebagai Dosen;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Nabire-Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat bahwa ia ada mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan pisah rumah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- ☐ Menyatakan menurut hukum bahwa 5 (Lima) orang anak berada dibawah Penggugat sebagai Ibu kandungnya, karena sejak awal berpisah anak-anak tinggal bersama penggugat. akan tetapi ke lima orang anak tersebut tidak di batasi oleh Penggugat untuk mengunjungi atau pun berkomunikasi dengan tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menjelaskan: "Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemeriksaan perkara verstek apabila gugatan akan dikabulkan diperlukan adanya bukti permulaan meskipun pengertian bukti permulaan dimaksud tidak

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kpg.



diberikan penjelasan secara *limitatif* dalam surat edaran mengenai batasannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg menerangkan pada pokoknya "Barang siapa yang mendalilkan mengajukan suatu peristiwa(*Feit*) untuk menegaskan haknya haruslah membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut" dari pengertian tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tentang adanya peristiwa sebagaimana dalil-dalil yang termuat dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Saksi_kesatu dan 2. Saksi_kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?. Oleh karena sahnya perkawinan merupakan hal prinsip sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraianya karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor xx, pada tanggal 17 Januari 2005, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat perkawinan Tergugat_(Suami/Tergugat) dengan Penggugat (Istri/Penggugat) pada tanggal 28 November 2010 (*vide* bukti P-2), maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya “pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percekcoan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sejak terjadinya percekcoan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan pisah rumah serta tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri hingga saat ini walaupun usaha perdamaian dilakukan secara berulang kali, namun tidak membuahkan hasil yang baik, akan tetapi pertengkaran dan percekcoan semakin bertambah rumit hingga saat ini, fakta ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana yang diharapkan untuk hidup rukun dan damai”;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut yang menjadi alasan-alasan diajukannya perceraian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur sebagai berikut:

- “b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat* bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan serta tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- ❑ Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali mengalami perselisihan / percekocokan karena tidak ada persesuaian paham maupun saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pisah meja dan ranjang oleh Penggugat dan Tergugat;
- ❑ Bahwa puncaknya pada tahun 2015 Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya;
- ❑ Bahwa dari keterangan saksi Saksi_kesatuyang merupakan adik kandung dari Penggugat atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat setelah Tergugat keluar dari rumah, tidak ada upaya dari Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rujuk kembali;
- ❑ Bahwa saksi Saksi_kesatudan saksi Saksi_kedua menerangkan sepengetahuan saksi-saksi Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat bahwa ia ada mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- ❑ Bahwa menurut saksi-saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan pisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang hingga saat ini dari fakta-fakta tersebut dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sebagaimana tersebut diatas dimana dalam kaidah hukumnya menjelaskan “bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat menjadi suatu alasan dalam menentukan cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheellbare twespalt*/perselisihan yang tak terhitung”;

Menimbang bahwa memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang dan menurut hukum telah sah dan patut namun selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dengan memperhatikan *relaas* panggilan sidang kedua tanggal 5 Juli 2024, untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Tergugat sendiri yang menerima *relaas* Panggilan tersebut namun sampai dengan persidangan saat ini Tergugat tidak hadir dan dihubungkan dengan Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2024 pada pokoknya menerangkan pihak suami (Tergugat) adalah suami sah dari pihak istri (Penggugat) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bisa



menghadiri sidang proses perceraian antara saya dengan istri karena alasan kesibukan dan saya menyatakan siap menerima apapun hasil keputusan sidang beserta konsekwensinya (*vide* bukti P-10);

Menimbang bahwa dari surat pernyataan tersebut telah jelas Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan, maka Tergugat telah mengetahui akan gugatan yang diajukan kepadanya oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut serta Tergugat mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar dengan *konsekuensi* menerima apapun Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menarik persangkaan dimana Tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengakuan atas dalil Penggugat, dan sekaligus juga menguatkan persangkaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali oleh karenanya Tergugat dianggap menerima apapun Putusan Pengadilan, pendapat hukum mengenai persangkaan hakim terhadap keingkaran pada Tergugat menghadiri sidang tanpa alasan yang sah sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1137 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukumnya menyebutkan "hakim menarik persangkaan, tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengakuan atas dalil penggugat, dan sekaligus juga menguatkan persangkaan atas kebenaran keingkaran Tergugat", dengan demikian berdasarkan fakta-fakta *a quo* Tergugat dianggap telah mengakui terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dari fakta-fakta tersebut telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjalin harmonis, tidak ada kerukunan dan kebahagiaan, sebagaimana yang diharapkan bagi suatu perkawinan dan sering pula terjadi percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana dikuatkan pula dari keterangan saksi Saksi_kesatuan saksi Saksi_kedua menerangkan sepengetahuan saksi-saksi Tergugat tidak ada itikad untuk rujuk kembali dan telah berpisah sejak 2015, dari hal yang demikian telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan Surat Izin Perceraian Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Sekretariat Daerah Nomor: xx, tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Bupati Kupang, tanggal 31 Agustus 2023 pada pokoknya menerangkan tentang permintaan ijin melakukan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan suaminya bernama Tergugat pada pokoknya menerangkan **memberikan izin kepada Penggugat, untuk mengurus proses cerai** dengan Tergugat, karena **telah memenuhi syarat** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (*vide* P-9), dari bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat telah membuktikan Penggugat telah mengajukan permintaan secara tertulis untuk mendapatkan izin cerai oleh karena itu Penggugat telah mendapatkan ijin untuk perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa memperhatikan alamat tempat tinggal Tergugat saat ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, RT.011/RW.002, Desa Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah serta mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2015 hingga saat ini, maka berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2(dua) tahun, maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai tempat kediaman penggugat;

Menimbang bahwa atas pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dikemudian hari alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf b *juncto* huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang pengasuhan anak dari Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan keterangan saksi Saksi_kesatu dan saksi Saksi_kedua menerangkan saat ini anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa hal terpenting yang perlu diperhatikan pada situasi dari terjadinya suatu perceraian meskipun perkawinan orang tua secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian akan tetapi kepentingan hukum dan kejiwaan anak yang terlahir dari perkawinan itu tetap harus menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya yang perkawinannya telah dinyatakan putus karena perceraian, pertimbangan ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyebutkan “bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” ;

Menimbang bahwa pasangan orangtua yang bercerai harus tetap mempertahankan hak-hak anak mereka, dan para orangtua ini pula harus tetap melaksanakan kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak anaknya. sesuai Pasal 3 Undang-undang No 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang pengasuhan anak dari Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Anak_pertama, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Kupang pada Tanggal 30 Oktober 2002, berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, karena sejak awal berpisah anak-anak tinggal bersama Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi_kesatu selaku adik kandung Penggugat dan saksi Saksi_kedua_selaku tetangga dari Penggugat “saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak_pertama saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya”, dengan memperhatikan bukti surat diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor xx, pada tanggal 4 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kupang seorang anak Laki-laki pada tanggal 30 Oktober 2002 bernama Anak_pertama dari pasangan Tergugat (ayah) dan Penggugat (Ibu);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut membuktikan saat ini usia dari Anak_pertama adalah 21 (dua puluh satu) tahun maka berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, maka dapat dikategorikan dalam umur 18 tahun seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Hal ini saling berkaitan dengan memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **Anak_pertama tidak dapat dikategorikan sebagai anak di bawah umur** dan telah mampu atau dapat menentukan jalan hidup yang terbaik bagi dirinya



apakah akan mengikuti Ayah (Tergugat) atau Ibu (Penggugat) dengan demikian tuntutan Penggugat pada Petitum angka 3(tiga) tentang hak asuh anak bernama Anak_pertama tidak dapat dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keempat anak Penggugat dengan Tergugat yang lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan, anak yang bernama Gloria Kasih Narwastu Calunggun usianya saat ini 16(enam belas) tahun, anak yang bernama Hosiana Gracia Inthe usianya saat ini 14 (empat belas) tahun, anak bernama Eirena Permata Abdy saat ini usianya 11(sebelas) tahun dan anak bernama Christian Junior saat ini usianya 7(tujuh) tahun anak-anak tersebut masih dibawah umur, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan anak-anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan serta pengawasan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan demikian mempertimbangkan *psikologis* (kejiwaan) anak-anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh atas anak bernama Gloria Kasih Narwastu Calunggun, Hosiana Gracia In the, Eirena Permata Abdy dan Christian Junior tetap berada dibawah asuhan Ibu kandungnya yaitu Penggugat dan terhadap Tergugat tetap diberikan hak yang sama untuk setiap saat dapat menjenguk dan / menengok anak tersebut tanpa halangan dari siapapun juga demi kepentingan terbaik untuk anak dimaksud sampai anak itu menikah atau berusia dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3(tiga) tentang hak asuh anak beralasan hukum untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;**

Menimbang bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) adalah dampak akibat timbulnya perceraian dan secara administratif dengan memperhatikan pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari ketentuan tersebut telah menjelaskan kewajiban melaporkan kepada instansi pelaksana adalah oleh yang bersangkutan dalam hal ini para pihak dan apabila dihubungkan pula dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian". Sehingga dengan demikian guna memenuhi pula ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perceraian ini tanpa bermeterai sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 4(empat) **dikabulkan** dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek terdapat beberapa perbaikan redaksional atas petitum Gugatan Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak merubah *esensi* dari Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx, pada tanggal 17 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan anak yang terlahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama:

1. Anak_kedua, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 1 September 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor xx, pada tanggal 15 Januari 2008;
2. Anak_ketiga, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 10 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor xx;
3. Anak_keempat, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor xx, pada tanggal 31 Juli 2013;
4. Anak_kelima, Jenis kelamin Laki – laki, lahir di Seba pada tanggal 27 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor xx, pada tanggal 26 Januari 2017;

Tetap berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dan Tergugat sebagai Ayah kandungnya tetap diberikan hak yang sama untuk setiap saat dapat menjenguk dan / menengok anak-anak tersebut tanpa halangan dari siapapun juga demi kepentingan terbaik untuk anak-anak dimaksud sampai anak-anak itu menikah atau berusia dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp423.000,00.(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H., M.H., dan DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Dian Rachmawati Ismail, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada pihak Penggugat yang mengikuti secara *e-Litigasi*, tanpa dihadiri pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H. M.H.

ttd

DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Rachmawati Ismail, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 253.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 423.000,00;
(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).	